

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi

(Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo)

Alda Risqi Handayani¹⁾, Muhamad Agus Sudrajat²⁾, Nik Amah³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

email: aldarizky53@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

email: agus.sudrajat@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun email: sigmaku87@gmail.com

Abstract

Taxpayer voluntary compliance is a tax obligation without the need for tax control measures. This study aims to determine whether there is an effect of tax knowledge and perceptions of PP Number 23-year 2018 on voluntary taxpayer compliance. As well as the indirect effect of tax knowledge variables and perceptions of PP No. 23 year 2018 towards voluntary compliance by taxpayers through religiosity as a moderating variable on MSMEs registered with the Office of Industry, Cooperative enterprises and SMEs of the Ponorogo Regency Government. The data used was primary data in the form of a questionnaire and distributed to 400 respondents but only 250 respondents filled in. The sampling technique used the accidental sampling method. Data analysis used multiple linear analysis using SPSS Version 23. The results show that tax knowledge has an effect towards voluntary compliance of MSME taxpayers. Perceptions of PP Number 23-year 2018 affect the voluntary compliance of MSME taxpayers. The results related to the moderating variable show that religiosity is able to moderate the effect of tax knowledge towards the voluntary compliance of MSME taxpayers. Meanwhile, religiosity is not able to moderate the perception of PP Number 23 of 2018 towards the voluntary compliance of MSME taxpayers.

Keywords: Tax Knowledge, Perception of PP No. 23 year 2018, Taxpayer Voluntary Compliance, Religiosity

Abstrak

Kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan tanpa perlu adanya tindakan pengendalian pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Serta pengaruh tidak langsung variabel pengetahuan pajak dan persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dengan melalui religiusitas sebagai variabel moderasi pada UMKM yang terdaftar di Dinas Industri, Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuesioner dan disebarkan kepada 400 responden namun yang terisi hanya 250 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Analisis data yang digunakan analisis linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Dan hasil yang terkait dengan variabel moderasi menunjukan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Sedangkan religiusitas tidak mampu memoderasi persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Persepsi PP No. 23 Tahun 2018, Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Religiusitas



PENDAHULUAN

Pendapatan negara sebagian besar diperoleh dari penarikan pajak. Hasil pajak yang diperoleh dikontribusikan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk membayar pajak, dengan membayar pajak pelaku usaha akan mendapatkan manfaat yaitu membantu perekonomian negara agar menjadi negara yang maju dan berkembang. Manfaat lainnya pelaku usaha akan belajar mengelola keuangan lebih baik serta lebih bijak menggunakan pendapatan dengan memisahkan antara keuangan pribadi, uang untuk modal dan pembayaran pajak. Pelaku usaha akan terlihat menjadi lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya, pasalnya jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini sifatnya akan dipergunakan sebagai tanda identitas wajib pajak yang akan mempermudah saat bekerjasama dengan konsumen. Kepemilikan NPWP juga akan mempermudah jika pelaku usaha ingin melakukan pinjaman untuk modal usahanya.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang digunakan untuk bertindak, membuat kesimpulan dan untuk mengembangkan stategi tertentu yang mengarah untuk memenuhi hak pembayaran dan kewajiban pajak (Brainyyah, 2012). Proses dimana wajib pajak mengatur, menginterprestasikan, mengalami dan mengelola isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru yang telah dirumuskan oleh pemerintah (Saputri & Wahidahwati, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah dengan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari pendapatan usaha.

Pelaku UMKM memiliki tingkat keyakinan yang disebut dengan religiusitas. Menurut (Anggini et al., 2021) religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya.

Pemerintah telah mengevalusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Insentif Pph final yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dari pendapatan. Setiap pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun wajib membayar pajak. Tidak semua wajib pajak bisa menggunakan Pph final 0,5% karena ada kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1). Yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, Commanditaire Vennootschap (CV), firma, atau Perseroan Terbatas (PT).



Adanya pandemi mengakibatkan banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan penjualan dari hasil usaha mengalami penurunan, akses bahan baku di era pandemi yang sulit didapat dan piutang usaha yang belum bisa terbayar. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa pelaku UMKM apakah dapat mematuhi atau tidak kewajiban membayar pajaknya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak yaitu dengan adanya pengetahuan tentang pajak dan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pelaku UMKM memiliki religiusitas masing-masing sehingga pada penelitian ini menjadikan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul "Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM dengan religiusitas sebagai pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo)". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan tentang pajak dan persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM dengan menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak (Supartini & Barokah, 2018). Seseorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan termotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi yaitu dengan membayar pajak seorang wajib pajak tidak akan merasa berat hati karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak tepat waktu akan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak tersebut yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Perdana & Dwirandra, 2020). Teori kepatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku yaitu membayar pajak secara tepat waktu dengan berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak yang dilakukan secara tepat waktu dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak mendapat sanksi akibat telat membayar pajak. Hal tersebut juga dapat membantu negara dalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendukung pelayanan publik.



Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmoro (2018 : 3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya terdapat dua kategori, yaitu kepatuhan yang dipaksakan dan kepatuhan sukarela. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan wajib pajak yang terpaksa melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan takut jika mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut yang membuat wajib pajak takut ketika melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak yang sadar tentang kewajiban perpajakannya, tanpa adanya paksaan. Wajib pajak akan secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan tanpa perlu adanya tindakan pengendalian pajak seperti sanksi dan pemeriksaan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang digunakan untuk bertindak, membuat kesimpulan dan untuk mengembangkan stategi tertentu yang mengarah untuk memenuhi hak pembayaran dan kewajiban pajak (Brainyyah, 2012). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka diharapkan dapat mempermudah wajib



pajak untuk memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Persepsi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasikan, menginterprestasikan, mengalami dan mengelola isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru yang telah dibuat oleh pemerintah (Saputri & Wahidahwati, 2019).


Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 dengan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari pendapatan usaha. Tarif pajak penghasilan yang sebelumnya sebesar 1% dan sekarang menjadi 0,5% dari pendapatan diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Religiusitas

Religiusitas menurut (Anggini et al., 2021) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya. Menjalankan perintah yang dimaksud yaitu memenuhi kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan merasa mendapat pahala. Sebaliknya, jika melanggar peraturan perpajakan maka wajib pajak akan merasa berdosa karena sama halnya melanggar peraturan agama.

Kerangka Berpikir

Hubungan antara variabel independen pengetahuan pajak dan persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan variabel dependen kepatuhan sukarela wajib pajak dan religiusitas sebagai variabel moderasi. Maka dipeloleh kerangka berpikir sebagai berikut:



Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun Oktober 2021



Hipotesis Penelitian:

- H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM
- H₂: Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM
- H₃: Religiusitas memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM
- H₄: Religiusitas memoderasi persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 38.401 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Industri, Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Guna efisiensi waktu dan biaya, tidak semua wajib pajak menjadi objek dalam penelitian ini.

Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *Accidental Sampling*. Pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Wajib pajak yang ditemui itu cocok sebagai sumber data dan dapat digunakan sebagai sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah tidak semua pelaku UMKM menjadi responden, hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 400 responden. Sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan sampling *error* 5%.

Teknik Pengumpulan Data

E-ISSN: 2686 - 1771

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo. Penyebaran kuesioner dilakukan secara kebetulan bertemu dengan peneliti, yang dimulai dengan peneliti memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden dengan diberikan waktu untuk menjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

- 1. Uji Kualitas Data
- a. Uji Validitas

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	RHitung	R _{Tabel}	Keterangan
	1	0,592	0,1042	Valid
Pengetahuan Pajak	2	0,425	0,1042	Valid
(X_1)	3	0,731	0,1042	Valid
(11)	4	0,737	0,1042	Valid
	5	0,819	0,1042	Valid
	1	0,632	0,1042	Valid
Persepsi PP Nomor	2	0,762	0,1042	Valid
23 Tahun 2018	3	0,824	0,1042	Valid
(X_2)	4	0,853	0,1042	Valid
	5	0,765	0,1042	Valid
	1	0,598	0,1042	Valid
Vanatuhan Cultanala	2	0,564	0,1042	Valid
Kepatuhan Sukarela (Y)	3	0,702	0,1042	Valid
(1)	4	0,599	0,1042	Valid
	5	0,654	0,1042	Valid
	1	0,629	0,1042	Valid
Daligiusitas	2	0,687	0,1042	Valid
Religiusitas	3	0,453	0,1042	Valid
(Z)	4	0,646	0,1042	Valid
	5	0,671	0,1042	Valid

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel pengetahuan pajak, persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kepatuhan sukarela wajib pajak dan religiusitas yang digunakan dalam penelitian ini valid, hal ini dapat dilihat dari nilai pearson correlation (rhitung) > rtabel yaitu sebesar 0,1042. Ini menandakan bahwa untuk semua pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uii Reliabilitas

Tuber 2 Cji Kenubintub			
Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan	
0,697	5	Reliabel	
0,825	5	Reliabel	
0,600	5	Reliabel	
0,602	5	Reliabel	
	Cronbach's Alpha 0,697 0,825 0,600	Cronbach's Alpha N of Item 0,697 5 0,825 5 0,600 5	



Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan pajak, persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kepatuhan sukarela wajib pajak dan religiusitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden dari masing-masing variabel dinyatakan reliable, sehingga kuesioner dari masing-masing variabel dapat dikatakan konsisten dari instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas				
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Unstandardized Residual		
N		250		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000		
	Std. Deviation	2,19477681		
	Absolute	,052		
Most Extreme Differences	Positive	,041		
	Negative	-,052		
Test Statistic		,052		
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093		

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,093. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berditribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Mulitikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	,460	2,175
1	Persepsi PP 23 Tahun 2018	,460	2,175

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinearitas diatas, diperoleh masing-masing variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, artinya penelitian ini terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Ghozali (2016: 103), jika VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.



c. Uji Heteroskedastisitas

Mod	el	t	Sig.
	(Constant)	2,009	,046
1	Pengetahuan Pajak	,304	,761
	Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018	-,001	,999

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai signifikansi (sig) untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,761 dan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,999. Nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji *glejser*, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas model regresi.

d. Uji Autokorelasi

	_	
Tabal		Autokorelasi
LANCI	n	AIIIAKATEISSI

Model	Durbin-Watson
1	1.855

Berdasarkan tabel 6 uji autokorelasi diatas, menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,855. Nilai tersebut lebih besar dari batas atas du 1,80075, dan kurang dari (4 - du) 4 - 1.80075 = 2,19925. Syarat uji autokorelasi adalah du < d < 4 - du, oleh karena itu 1,80075 < 1,855 < 2,19925, artinya persamaan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Hasil ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ghozali (2016) yaitu regresi dinyatakan tidak terjadi autokorelasi jika du < d < 4-du. Dengan demikian maka analisis regresi liner berganda untuk penelitian ini dapat dilakukan.

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 7 Uii Analisis Linier Berganda

	I disci i	, eji ililansis zimer zerganaa		
		Unstandardized		Standardized
		Coefficients		Coefficients
Model		В	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10.055	1.031	
	TOTALX1	.262	.073	.289
	TOTALX2	.217	.066	.266

Dari tabel 7 uji analisis linier berganda diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,055 + 0,262 X_1 + 0,217 X_2 + e$$



Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut.

- 1) Nilai konstanta sebesar 10,055 menunjukkan apabila tanpa adanya pengetahuan pajak dan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka kepatuhan pajak tetap sebesar 10,055.
- 2) Koefisien regresi pengetahuan pajak (X₁) sebesar 0,262 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,262 (26,2%).
- 3) Koefisien regresi persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (X₂) sebesar 0,217 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,217 (21,7%).
- 4) Diantara kedua variabel independen yang merupakan variabel dominan ialah pengetahuan pajak.

4. Moderating Regression Analysis

Tabel 8 Uji Analisis Linier Berganda Moderasi

		8		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Mode	·	В	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-8.315	6.669	-
	TOTALX1	1.165	.434	1.285
	TOTALX2	.181	.489	.221
	TOTALZ	.949	.334	.887
	Moderasi1	047	.022	-1.446
	Moderasi2	.002	.024	.078

Dari tabel 8 uji analisis regresi linier berganda diatas, diperoleh persamaan regresi pertama sebagai berikut:

$$Y = -8,315 + 1,165 X_1 + 0,181 X_2 + 0,949 * Z + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar -8,315 artinya bila variabel pengetahuan pajak dan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sama dengan nol, maka kepatuhan pajak tetap adalah sebesar -8,315.
- 2) Koefisien regresi pengetahuan pajak (X₁) sebesar 1,165 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 1,165 (116,5%).
- 3) Koefisien regresi persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (X₂) sebesar 0,181 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi peraturan



- pemerintah nomor 23 tahun 2018 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,181 (18,1%).
- 4) Koefisien regresi religiusitas (Z) sebesar 0,949 menunjukkan bahwa setiap peningkatan religiusitas 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,949 (94,9%).

Dari tabel 8 uji analisis regresi linier berganda diatas, diperoleh persamaan regresi kedua sebagai berikut :

$$Y = -8,315 + 1,165 X_1 + 0,181 X_2 - 0,047 X_1 * Z + 0,002 X_2 * Z + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Koefisien *Moderated Regression Analysis* (MRA) dari variabel pengetahuan pajak * religiusitas adalah -0,047 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel pengetahuan pajak * religiusitas, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan pajak sebesar 0,047.
- 2) Koefisien *Moderated Regression Analysis* (MRA) dari variabel persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 * religiusitas adalah 0,002 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 * religiusitas, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan pajak sebesar 0,002.
- 5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 9 Uji Parsial t Analisis Linier Berganda

Mod	del	t	Sig.
1	(Constant)	9.752	.000
TOTALX1		3.604	.000
	TOTALX2	3.311	.001

Berdasarkan tabel 9 uji statistik t diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel pengetahuan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 3,604 dan t_{tabel} sebesar 1,284, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H_1 diterima.
- 2) Variabel persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki t_{hitung} sebesar 3,311 dan t_{tabel} 1,284, sehingga t_{hitung} > t_{tabel}, nilai signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh kepada kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H₂ diterima.

Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun Oktober 2021

Tabel 10 Uji Parsial t Analisis Linier Berganda Moderasi

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1.247	.214
	TOTALX1	2.683	.008
	TOTALX2	.369	.712
	TOTALZ	2.840	.005
	Moderasi1	-2.161	.032
	Moderasi2	.099	.921

Berdasarkan tabel 10 uji statistik t diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel religiusitas dalam memoderasi pengetahuan pajak memiliki t_{hitung} sebesar -2,161 dan t_{tabel} sebesar 1,284, sehingga t_{hitung} < t_{tabel}. Nilai signifikansinya sebesar 0,032 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H₃ diterima.
- 2) Variabel religiusitas dalam memoderasi persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki t_{hitung} sebesar 0,099 dan t_{tabel} sebesar 1,284, sehingga t_{hitung} < t_{tabel}. Nilai signifikansinya sebesar 0,921 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H₄ ditolak.

b. Uji Koefisien (R²)

Tabel 11 Uii Determinan

Tabel 11 Of Determinan					
			Adjusted R	Std. Error of	
Model	R	R Square	Square	the Estimate	
1	.517ª	.268	.262	2.204	

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,262 atau senilai 26,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Pengetahuan pajak dan persepsi PP nomor 23 tahun 2018) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan sukarela wajib pajak) sebesar 26,2%. Sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan, secara ringkas disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 23 adalah sebagai berikut.

Tabel 12 Hasil Pengujian



Hipotesis	Keputusan	Jika
	Pengetahuan pajak berpengaruh	Diterima
Hipotesis 1	terhadap kepatuhan sukarela wajib	
	pajak	
	Pengaruh persepsi PP nomor 23	Diterima
Hipotesis 2	tahun 2018 terhadap kepatuhan	
	sukarela wajib pajak	
	Pengaruh religiusitas dalam	Diterima
Hipotesis 3	memoderasi pengetahuan pajak	
Thpotesis 3	terhadap kepatuhan sukarela wajib	
	pajak	
	Pengaruh religiusitas dalam	Ditolak
Hipotesis 4	memoderasi persepsi PP nomor 23	
Thpotesis 4	tahun 2018 terhadap kepatuhan	
	sukarela wajib pajak	

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

Hipotesis satu (H_1) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak diterima. Variabel pengetahuan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 3,604 dan t_{tabel} sebesar 1,284, sehingga t_{hitung} > t_{tabel}. Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H_1 diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas maka temuan ini mengindikasi bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakkannya. Namun jika pengetahuan perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya juga akan rendah. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak memahami tata cara perpajakan.

2. Pengaruh Persepsi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Hipotesis dua (H_2) menyatakan bahwa persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak diterima. Variabel persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki t_{hitung} sebesar 3,311 dan t_{tabel} 1,284, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh kepada kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H_2 diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas maka temuan ini mengindikasi bahwa wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 pasti akan



menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Semakin baik persepsi wajib pajak tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 maka wajib pajak UMKM juga akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Hipotesis tiga (H₃) menyatakan bahwa religiusitas memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak diterima. Variabel religiusitas dalam memoderasi pengetahuan pajak memiliki t_{hitung} sebesar -2,161 dan t_{tabel} sebesar 1,284, sehingga t_{hitung} < t_{tabel}. Nilai signifikansinya sebesar 0,032 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian H₃ diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas maka temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut melanggar agama. Sehingga wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam membayar kewajiban perpajakan.

4. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Persepsi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Hipotesis empat (H₄) menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak ditolak. Variabel religiusitas dalam memoderasi persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki $t_{\rm hitung}$ sebesar 0,099 dan $t_{\rm tabel}$ sebesar 1,284, sehingga $t_{\rm hitung} < t_{\rm tabel}$. Nilai signifikansinya sebesar 0,921 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, dengan demikian **H**4 **ditolak**.

Berdasarkan penjelasan diatas maka temuan ini mengindikasikan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini karena nilai persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 lebih besar dari 5% yang menunjukkan bahwa religiusitas yang dialami rendah. Sehingga religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak

KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakkannya. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
- 2. Persepsi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 maka wajib pajak UMKM juga akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 3. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam membayar kewajiban perpajakan.
- 4. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak tidak mempunyai pengaruh antara hubungan persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Ada atau tidak adanya religiusitas, tidak akan mengubah pengaruh persepsi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap perilaku seseorang untuk menjadi patuh dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Saran

Beberapa saran yang peneliti rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak.
- 2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel dan populasi yang berbeda dari penelitian ini. Misalnya, target responden dapat berasal dari kabupaten selain yang ada pada penelitian ini. Serta pengambilan data tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha yang beragam Islam saja.
- 3. Untuk DJP diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.
- 4. Untuk pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal tersebut



diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. 6(6), 3080–3090.
- Ghozali, I., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM Spss 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmoro, 2018. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09
- Saputri, G. L., & Wahidahwati, A. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–19.
- Supartini, S., & Barokah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, *3*(2), 30–39.http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1861